



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN PASANGAN CALON  
TERPILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PASAMAN BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota terpilih dalam rapat pleno terbuka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 sebagai berikut:
1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
    - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024;
    - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
    - c. Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.
  2. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud angka 1, dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;
  3. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
  4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana angka 3 kepada:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
  - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;
  - d. KPU Provinsi; dan
  - e. Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat melakukan pemindaian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana angka 3 dan melakukan pengunggahan ke Website serta ke Laman JDIH.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 26 Februari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



YULIA WARTA NINGSIH